

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NO.742/Pdt.G/2005/PA.Btg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

A. Sekilas Pandangan Pengadilan Agama Batang

1. Profil Pengadilan Agama Batang

a. Lintasan Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Sejarah perkembangan lembaga Peradilan Agama Islam di Indonesia menurut Tim Penyusunan Buku Peradilan Agama dibagi menjadi 8 (delapan) periode, yaitu:

- 1). Periode sebelum tahun 1882
- 2). Periode tahun 1882 sampai dengan tahun 1937
- 3). Periode tahun 1937 sampai dengan tahun 1942
- 4). Periode tahun 1942 sampai dengan tahun 1945
- 5). Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1957
- 6). Periode tahun 1957 sampai dengan tahun 1970
- 7). Periode tahun 1970 sampai dengan tahun 1974
- 8). Periode tahun 1974 sampai dengan tahun 1989

Pada periode sebelum tahun 1882, sebelum Islam masuk ke Indonesia telah ada dua macam peradilan di Indonesia, yaitu:

- Peradilan Pradata yang bersumber pada hukum Hindu
- Peradilan Padu yang bersumber pada hukum Indonesia asli

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad pertengahan Hijriyah atau sekitar abad ketujuh masehi, yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat India, yang sekaligus sebagai da'i atau *mubaligh*, maka dalam praktek kehidupan sehari-harinya telah melaksanakan sengketa di antara penduduk yang beragama Islam. Lembaga *tahkim* ini diduga merupakan cikal bakal perkembangan Peradilan Agama di Indonesia setelah melewati periode *Tauliyah Ahlal Halli Waal Aqdi* dan periode *Tauliyah* dari Imam.

Pada periode tahun 1822 sampai dengan tahun 1937 Lembaga Peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat di mana kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri telah melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia sehingga tokoh Belanda LWC Van Den Berg berpendapat hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia adalah Undang-undang agama mereka yaitu hukum Islam. Teori ini disebut teori "*receptio incomplexu*" yang sejak tahun 1855 didukung peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui Pasal 75,78 dan Pasal 109 RR 1854 (*Staatsblad* 1855 No.25).

Setelah pasang surut, lalu terbitlah *Staatsblad* 1882 No.152 yang telah mensahkan Peradilan Agama sebelum adanya *Staatsblad* tersebut dengan alasan pada aturan kebiasaan sejak jaman dahulu dan sebagai tatanan

nasional, pendapat ini dimunculkan LWC.Van Den Berg yang juga konseptor *Staatsblad* No.152.

Selanjutnya ada perubahan dari teori *receptio* yang dimotori oleh Cornellis Van Vollenhoven (1874-1933) yang sebenarnya seorang ahli hukum adat, juga didukung oleh Christian Snuock H (1857-1936) yang notabene Penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri (pribumi). Teori ini kemudian disebut Teori *Reseptic* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya Hukum Adat Asli dan keberadaan hukum adat ini memang masuk pengaruh hukum Islam sedikit yang baru mempunyai kekuatan jika sudah diterima oleh hukum adat dan lahirnya sebagai hukum adat bukan hukum Islam. Prof. Ter Haar juga termasuk pendukung teori ini di samping beberapa Sarjana Hukum alumni Universitas Belanda.⁷⁴

Kemudian dibentuk satu komisi untuk merumuskan peraturan perbaikan Peradilan Agama disebut *Comissie Voor Priesterraad* pada tahun 1922-1924 yang melahirkan *Staatsblad* 1931 No.53 yang membatasi Peradilan Agama hanya bidang *munakahat* saja. Wewenang perkara waris dicabut dan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) atau *Hooger Islami Aische Zaken*. *Staatsblad* No.53 ini tidak berjalan karena Pemerintah Hindia Belanda kesulitan anggaran belanja.

⁷⁴ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 4 Juli 2012

Setelah itu terbit *Staatsblaad* 1937 No.116 dan 610 yang lebih mempersempit kewenangan Pengadilan Agama yaitu mengenai perkawinan saja dan itupun masih dibatasi.

Periode selanjutnya adalah periode tahun 1942 sampai 1945, periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1957 ditandai adanya penyerahan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dan keluarnya PP No.29 tahun 1957 yang mengembalikan kewenangan waris ke kantor Pengadilan Negeri dan mulai ditentukan Pengadilan Agama di mana di tempat tersebut ada Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh, maka harus didirikan satu Pengadilan Agama yang susunannya sekurang-kurangnya seorang Ketua, dan sekurang-kurangnya atau sebanyak-banyaknya 8 (delapan) hakim anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Selanjutnya keluar Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di daerah luar Jawa dan Madura. Periode selanjutnya keluarlah UU No.19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No.14 tahun 1970 di mana Pasal 10 UU No.14 tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh 4 lingkungan Peradilan yaitu:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4). Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan adanya UU No.14 tahun 1970 maka keberadaan Peradilan Agama semakin kuat dan kokoh, sehingga sampai tahun 1974 beberapa Pengadilan Agama di Jawa dan luar Jawa terus bertambah jumlahnya.

Pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974 RUU Perkawinan yang diajukan Pemerintah kepada DPR tanggal 31 Juli 1974 disahkan dan diumumkan oleh Presiden menjadi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun Peraturan Pelaksanaannya diundang-undangkan melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

Perkembangan berikutnya lahir Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya RUU Peradilan Agama yang sudah dilakukan persiapan sejak tahun 1982 setelah sebelumnya sejak tahun 1971 Menteri Agama pada saat itu KH. Moh. Dahlan telah meminta kepada Presiden untuk menyusun Draft RUU Peradilan Agama dan disusul pada tahun 1972, yang dijawab Menteri Kehakiman pada tahun 1974 supaya menunggu selesainya RUU Peradilan umum. Sehingga pada akhirnya dapat disahkan dan diundang-undangkan pada tanggal 29 Desember 1989 menjadi UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dari Lembaran Negara tahun 1989 No.49. Tambahan Lembaran Negara No.3400.

Setelah itu pada tanggal 22 Maret 2006 disahkan dan diundangkan pula Amandemen terhadap UU No.7 tahun 1989 yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang semakin menguatkan eksistensi Peradilan Agama

dengan tambahan kewenangan yaitu bidang ekonomi syariah yang seluruhnya menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama.⁷⁵

b. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Batang dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pekalongan maka pada saat itu bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama adalah, datang ke Pengadilan Agama Pekalongan. Namun sejak terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan UU No.19 Tahun 1965, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Agama di Batang.

Setelah terbentuknya Kabupaten Batang dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, No.90 tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, maka Bapak K.H. Mohammad Sowwam selaku Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang mengadakan orientasi ke daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencari calon yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua di Pengadilan Agama Batang. Setelah mendapat gambaran calon-calon yang diambil dari Kepala-kepala KUA Kecamatan dan ada 3 orang calon, masing-masing adalah:

- 1). K. Mohasan Kepala KUA Kecamatan Tersono.
- 2). K.H. Maksum Kepala KUA Kecamatan Lumpung.
- 3). K. Chumaidi Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni.

⁷⁵ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 6 Juli 2012

Sedangkan dari Bapak-bapak Alim Ulama lainnya ditawari tidak bersedia, pada akhirnya atas bantuan sidang Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang menyetujui bahwa Saudara K.H. Maksun agar menerima keputusan sidang *syuriah* tersebut untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang, oleh karena K. Mohasan dan K. Chumaidi ditawari untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang beliau semuanya menolak.

Dengan keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 1968 Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada hari Sabtu 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang, secara resmi Ketua Pengadilan Agama Batang dilantik dengan disertai pelaksanaan sumpah jabatan oleh Bapak K.H. Moh, Sowwam (Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah) disertai Bapak Asnawi dan Bapak Sungkono.

Setelah dilantik Ketua Pengadilan Agama Batang (K.H. Maksun) juga langsung menerima penyerahan wilayah (daerah yurisdiksi) Pengadilan Agama Batang dari Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (Bapak K.H. Mohammad Nur) dan sesaat setelah melantik, dalam pidato pelantikan yang disampaikan Bapak K.H. Moh. Sofwam, beliau langsung membekali Ketua Pengadilan Agama Batang yang baru dilantik berupa:

- 1 (satu) buah palu ukir jepara.
- 1 (satu) buah taplak meja hijau.
- 1 (satu) buah mesin tulis tua.

Untuk melaksanakan tugas / sidang Pengadilan Agama hanya dengan bekal itulah beliau memulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Adapun kantor, peralatan kantor dan sarana-sarana lainnya belum ada, tenaga personil baru seorang Ketua dan Panitera. Meskipun demikian keadaannya, Pengadilan Agama Batang mulai bekerja, waktu itu sementara masih bertempat di rumah Saudara Siti Rohmah, desa Kauman, Jalan Jenderal Ahmad Yani Batang dengan hanya berbekalkan palu ukir, taplak meja hijau dan mesin ketik. Adapun mengenai meja dan kursi masih pinjam kepada tuan rumah sampai bulan September 1968, namun belum genap empat bulan, tepatnya pada bulan Agustus 1968 pindah ke rumah Saudara Machaly (Sekretaris Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang) selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah Ny. Qomariah di desa Prayonanggan Batang sampai bulan Februari 1970. Pada bulan Maret 1970 pindah ke rumah Saudara Solichin desa Kauman Batang yang mendapat pinjaman meja, kursi, bangku dan lemari serta mendapatkan tambahan 1 orang pegawai sampai pada bulan April 1971. Pada bulan Mei 1971 pindah ke rumah Ibu Sarkumi desa Kauman Batang Jln. Ahmad Yani sampai bulan Juni 1972, dan pada bulan Juli 1972 pindah lagi ke rumah Ibu Umi Salamah desa Kauman Batang, pada saat itu di samping mendapat pinjaman kursi dan meja, Pengadilan Agama juga sudah mulai dapat membeli meja, kursi dan lemari, serta mendapatkan tambahan 2 orang pegawai.⁷⁶

⁷⁶ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 9 Juli 2012

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1976 pindah lagi ke Jalan Gajah Mada No.1210 Batang mengontak di rumah Bapak Raden Partodijoyo bin Suleman dengan biaya kontrak sebesar Rp 200.000,- selama dua tahun, karena rumahnya cukup besar yaitu ada 7 ruang kamar, bahkan pada saat itu mulai menunjukkan adanya kemajuan, terbukti dengan banyaknya alat-alat kantor yang mampu dibelinya seperti mesin tulis, meubelair dan lain-lainnya. Dalam hal penanganan perkara terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditanganinya, semenjak berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dari penanganan perkara yang hanya berkisar 7 perkara menjadi rata-rata 100 perkara pada waktu tahun 1976 s/d tahun 1978.

Dari banyaknya perkara yang harus ditangani mengakibatkan terlupakannya kewajiban Pengadilan Agama Batang terhadap kewajibannya untuk memperpanjang sewa kontrak rumah (kantor) yang berbuntut pada teguran dari yang mempunyai rumah dan berkelanjutan pada kesepakatan dari tuan rumah yang memberikan 2 (dua) alternatif untuk membeli rumah atau meninggalkannya. Pengadilan Agama Batang kemudian menghubungi Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) hanya memberi saran supaya menghubungi langsung kepada Direktur Peradilan Agama Jakarta dan usaha ini menghasilkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan langsung digunakan untuk membeli tanah dan sebuah gedung di Jalan Gajah Mada No.1210 Batang dengan luas areal tanah 1280 m².

Pada tahun 1975 tepatnya ketika ada Penataran Panitera Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah, diumumkan tentang rencana akan dibangunnya balai sidang Pengadilan Agama Batang oleh Bapak H.A. Wasit Aulawi M.A., dan Bapak Mochtar Zarkasi S.H., akan tetapi pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 1979. Jadi sejak tahun 1979 Pengadilan Agama Batang telah mempunyai Gedung Balai sidang yang wajar dan ditambah bangunan gedung lama yang terletak di atas tanah seluas 1280 m² di Jalan Gajah Mada No.1210 Batang.

Selain hal di atas adapun Profil Pengadilan Agama Batang, mencakup di antaranya:

- 1) Nama Sebutan (Nomenklatur) : Pengadilan Agama Kelas 1 B Batang
- 2) Alamat Kedudukan : Jl. Gajah Mada No. 1210
Telp / Fax (0285) 391169 Kelurahan
Proyonangan Tengah Kecamatan
Batang Kabupaten Batang Jawa
Tengah
- 3) Luas Tanah dan Bangunan : 1080 m² / 700 m².
- 4) Status Kepemilikan : Tanah dan gedung milik sendiri
- 5) Letak Geografis : 60 56' S 109o 17' T WIB
- 6) Dasar Pembentukan : Keputusan Menteri Agama RI No. 90
- 7) Ketua Pengadilan Pertama : K.H. Maksum (1 Maret 1968 – 1 Mei 1984)
- 8) Wilayah Hukum : Kabupaten Batang terdiri dari 12
Kecamatan

- 9) Batas Wilayah Hukum : Sebelah Utara : Laut Jawa
 Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
 Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjar
 negara
 Sebelah Barat : Kota Pekalongan
- 10) Jumlah Perkara : Rata-rata 1800 setiap tahun
- 11) Jumlah Aparatur : Hakim 9 orang termasuk Ketua dan
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Batang. Panitera / Sekretaris 1 orang,
 Wakil Sekretaris 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Kepala Bagian 3 orang,
 Jurusita pengganti 3 orang.⁷⁷

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang

1. Susunan Organisasi Peradilan Agama

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan (*yustisiabel*) pada tahap awal. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Agama apabila pihak berperkara mengajukan banding. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut juga *judex factie*, yaitu Pengadilan

⁷⁷ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 11 Juli 2012

yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang.

2. Susunan Organisasi Peradilan Agama

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita.⁷⁸

a. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

b. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

c. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

⁷⁸ Musthofa Sy., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005, hlm. 21

d. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin Sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

e. Juru Sita

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.⁷⁹

Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 22



d. Ketua Pengadilan Agama Batang dari Awal Hingga Kini

- 1) KH. Maksum, beliau adalah perintis berdirinya Pengadilan Agama Batang dan membangun Pengadilan Agama Batang hingga seperti sekarang ini. Beliau menjabat sejak tanggal 1 Maret 1968 berdasarkan Kep. Menag No B.V/3/E/5838 hingga pensiun tanggal 1 Mei 1984 berdasarkan SK. Menag. No.B.11/4/e.1/P.749/6966

- 2) Drs. H. Syihabuddin Mukti, S.H., beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Batang kedua setelah kepemimpinan KH. Maksun yang cukup lama. Mulai menjabat tanggal 1 November 1984 berdasarkan SK. Menag No. B.11/3/10.830/81 hingga tanggal 1 Desember 1990
- 3) Drs. H. Asy'ari, S.H., beliau menjabat Ketua Pengadilan Agama Batang sejak tanggal 8 Desember 1990 berdasarkan SK. Menag No. B.11/3/8252/1990 hingga tanggal 1 Desember 1998
- 4) Drs. H. Qomaruddin Mudzaki, SH., beliau menjabat Ketua Pengadilan Agama Batang sejak tanggal 4 Februari 1999 berdasarkan SK. Menag No. B/11/3/14/54/1998 hingga tanggal 1 Juni 2002
- 5) Drs. H. Sutjipto, beliau menjabat Ketua Pengadilan Agama Batang sejak tanggal 1 Agustus 2002 berdasarkan SK. Menag No. B.11/3/1043/2002 hingga tanggal 1 Maret 2004
- 6) Drs. H.M. Arifien Bustam, M.H., beliau menjabat Ketua Pengadilan Agama Batang sejak tanggal 13 Maret 2004 berdasarkan SK. No. B.11/2/257/2004 hingga tanggal April 2007.⁸⁰

2. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Batang

a. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Batang berangsur-angsur mengalami perkembangan yang cukup baik, lebih-lebih sejak bergabung dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Batang tampak berubah menuju

⁸⁰ Sumber data di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 13 Juli 2012

kesesuaiannya dengan kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang berwibawa. Deskripsi lengkap keadaan Pengadilan Agama Batang saat ini dapat diuraikan di bawah ini:

1).Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang adalah pengadilan tingkat pertama bagi orang Islam yang berada di wilayah hukum Kabupaten Batang sesuai dengan UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989, tugas pokok Pengadilan Agama Batang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah), (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah. Kewenangan Pengadilan Agama Batang untuk memeriksa dan memutuskan ekonomi syariah merupakan kewenangan baru menyangkut kebutuhan hokum masyarakat Islam Indonesia dewasa ini.

Perkara bidang ekonomi syariah yang dimaksud dalam UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah), (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga

berjangka syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun syariah, (k) bisnis syariah. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memberikan *itsbat* kesaksian rukyat *hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.⁸¹

Selain kewenangan itu, kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Jo. Pasal 50 Undang-undang No.7 Tahun 1989.⁸²

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁸³

Selain itu, kekuasaan Peradilan Agama dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁸¹ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 16 Juli 2012

⁸² Musthofa Sy., *op.cit.*, hlm. 9

⁸³ *Ibid.*, hlm. 11

a) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁸⁴

b) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁸⁵

2). Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang meliputi daerah Tingkat II Batang, terdiri dari 12 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Batang
2. Kecamatan Warung Asem
3. Kecamatan Wonotunggal
4. Kecamatan Tulis
5. Kecamatan Bandar
6. Kecamatan Blado
7. Kecamatan Subah
8. Kecamatan Reban
9. Kecamatan Bawang

⁸⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 1, 1991, hlm. 25

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 27

10. Kecamatan Limpung

11. Kecamatan Gringsing

12. Kecamatan Tersono

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Batang menurut sensus penduduk tahun 2006 berjumlah 694.453 Jiwa dan penduduk Kabupaten Batang yang beragama Islam 85 %.

3). Keadaan Aparatur

Untuk melayani pencari keadilan dari 12 kecamatan tersebut, Pengadilan Agama Batang pada awal tahun 2007 ini memiliki 33 orang pegawai yang semuanya memegang jabatan kecuali dua orang saja. Nama dan jabatan aparatur Pengadilan Agama Batang selengkapnya sebagai berikut:

No.	N A M A	N I P	Jabatan/Pangkat	T M T
1	Drs. H.M. Arifien Bustam, MH	150110976	Ketua Pembina Utama IV/c	13-04-2004 01-10-2003
2	Drs. H. Ahmad Akhsin, SH	150204728	Wakil Ketua Pembina TK. I IV/b	08-08-2002 01-04-2006
3	Drs. H. Syamsudin Ahmad,SH,MH.	150216512	Hakim Pembina TK. I IV/b	20-11-1989 01-04-2006
4	Dra. Hj. Zainatul Istiqomah	150216516	Hakim Pembina TK. I IV/b	01-05-2001 01-04-2006
5	Drs. H. A. Taufik, SH.	150223637	Hakim Pembina IV/a	01-08-1987 01-10-2002
6	Drs. H. Tjahyono	150103286	Hakim Pembina IV/a	30-12-1997 01-10-2002
7	Drs. Shobirin, SH	150240471	Hakim Pembina IV/a	31-12-1997 01-10-2006
8	Drs. H. Muhakam, SH.	150226789	Hakim Penata TK. I III/d	30-04-1994 01-10-2004
9	Drs. Abdul Manan	150198668	Hakim Penata TK. I III/d	30-12-1997 01-04-2005
10	Drs. H. Mutawali, SH	150260884	Hakim Penata TK. I III/d	30-07-2003 01-04-2005
11	Drs. Sri Rokhmani	150262760	Hakim Penata TK. I III/d	01-06-2002 01-10-2006
12	Drs. Syamsul Falah, MH	150273124	Hakim Penata TK. I III/d	29-04-2004 01-04-2006
13	Dra. Ernawati	150262355	Hakim Penata III/c	01-06-2002 01-04-2003
14	Suhermansyah, BA	150219452	Panitera/Sekretaris Penata TK. I III/d	29-08-2003 01-04-2003
15	Dra. Siti Damroh	150258847	Wakil Panitera Penata TK. I III/d	21-06-2001 01-10-2005
16	Drs. H. Faesol	150249693	Panitera Pengganti Penata TK. I III/d	28-11-2002 01-04-2005
17	Kamaddin Effendi, BA	150216488	Wakil Sekretaris Penata III/c	01-10-2006 01-04-2005
18	Dra. Rufatun	150257758	Panmud Permohonan Penata III/c	25-06-1999 01-04-2005
19	Abdul Azis, BA	150227568	Panmud Hukum Penata III/c	01-03-1996 01-10-2004
20	Faesol Ghози, S.Ag	150285920	Panitera Pengganti Penata III/c	02-11-2006 01-04-2006
21	Hj. Sumarni	150215350	Kaur Umum Penata Muda Tk.I III/b	26-02-2004 01-10-1999
22	H. M. Ariffudin	150213864	Panitera Pengganti Penata Muda Tk.I III/b	30-05-1994 01-10-2005

23	Masnur Chaniago, BA	150238268	Panitera Pengganti Penata Muda Tk.I III/b	03-06-2000 01-04-2005
24	Musbichin, S.Ag	150253503	Panitera Pengganti Penata Muda Tk.I III/b	31-12-1996 01-10-2006
25	Cholisoh Dzikry, SH	150285920	Panitera Pengganti Penata Muda Tk.I III/b	02-11-2006 01-04-2004
26	Nurya Rahmatina, S.Ag	150300176	Panitera Pengganti Penata Muda Tk.I III/b	02-11-2006 01-04-2006
27	Paryanto, SH	150273606	Panitera Pengganti Penata Muda III/a	02-11-2006 01-10-2003
28	Muinuddin	150237316	Jurusita Penata Muda III/a	26-02-2004 01-04-2005
29	Nasikhin	150272240	Jurusita Pengganti Pengatur Tk.I II/d	26-02-2004 01-04-2004
30	A.H. Muhlasin	150257435	Jurusita Pengganti Pengatur Tk.I II/d	29-11-1998 01-04-2004
31	Edy Fauzan	150272742	Jurusita Pengganti Pengatur Tk.I II/d	30-03-2004 01-04-2004
32	Nur Sodikin	150255379	- Pengatur Tk.I II/d	01-11-1993 01-04-2004
33	Sundoro Ady Nugroho	220003448	Staff C P N S	01-11-2006 -

Di samping 33 orang tenaga yang berstatus pegawai negeri tersebut, Pengadilan Agama Batang mempekerjakan 5 orang tenaga honorer yang terdiri dari 2 orang pramubakti, 2 orang tenaga satpam dan 1 orang tenaga supir.⁸⁶

4). Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama yang telah dinyatakan secara tegas oleh UU No.1 Tahun 1974 sebagai pengadilan bagi orang yang beragama Islam, di mana pernyataan undang-undang tersebut menghendaki adanya sarana gedung yang memadai dan layak, oleh karena itu Pengadilan Agama Batang telah membangun gedung sendiri di Jalan Gajah Mada No.1210 Batang.

Setelah gedung atau balai sidang Pengadilan Agama Batang dibangun tepatnya pada tahun 1979, maka Pengadilan Agama Batang secara resmi

⁸⁶ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 18 Juli 2012

menempati sarana gedung yang dibangun sendiri dengan luas 380 m², lalu gedung itu berangsur-angsur mulai dikembangkan pembangunannya pada tahun 2002 seluas 165 m² dan pada tahun 2004 dibangun kembali seluas 155 m², sehingga sekarang bangunan gedung Pengadilan Agama Batang seluas 700 m² di atas tanah milik sendiri seluas 1080 m² dengan sarana perkantoran yang relatif lengkap seperti computer dan meubelair yang memadai.

Sarana transportasi yang dimiliki Pengadilan Agama Batang saat ini adalah 3 unit sepeda, 1 unit motor Honda Impresa tahun 2000, 1 unit Motor Yamaha Cripton tahun 1997 dan 1 unit Motor Honda Mega Pro tahun 2005. Pengadilan Agama Batang juga memiliki satu unit kendaraan roda 4 (empat) yaitu Suzuki Carry ST-100 tahun 1993.

5). Keadaan Perkara

Pengadilan Agama Batang yang wilayahnya terdiri dari 12 kecamatan, perkara yang diterimanya rata-rata 95 perkara setiap bulannya dan perkara-perkara yang diterima Pengadilan Agama Batang umumnya adalah masalah perkawinan dengan segala urusannya, termasuk dispensasi nikah, ijin poligami, *hadhonah*, harta bersama dan lain-lain. Sedangkan perkara harta benda seperti perkara waris jarang terjadi bahkan kadangkala dalam kurun waktu satu tahun, tidak ada satu perkarapun. Yang ada paling Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) di luar sengketa.

3. Visi dan Misi

1. Visi Pengadilan Agama

Posisi Pengadilan Agama yang semakin kokoh serta fungsinya yang semakin luas akan sangat menentukan wujud hukum dan peradilan Indonesia di masa mendatang, apabila diarahkan oleh visi yang tajam sebagaimana layaknya institusi penegak hukum. Visi Pengadilan Agama adalah “Pengadilan Agama akan senantiasa menjadi institusi penegak hukum, kebenaran dan keadilan yang professional, efektif dan modern”. Ini berarti Pengadilan Agama harus siap melaksanakan peran dan fungsinya mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam wujud memberikan pelayanan hukum yang cerdas dan berkualitas kepada semua pencari keadilan secara sinergis dengan badan peradilan lainnya dengan sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengadilan Agama sebagai Institusi Hukum berkeyakinan bahwa kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum merupakan suatu hal yang asasi guna mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib di bawah naungan ridha Allah SWT. Menyadari betapa strategisnya peran keluarga sebagai unit dalam bangunan masyarakat, maka dalam menjalankan kewenangannya menegakkan hukum Islam, Pengadilan Agama akan tetap konsisten terhadap kebenaran dan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat.

Visi Pengadilan Agama akan menjadi pemandu keberhasilan dalam tugas, yang tolak ukurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tugas Pokok Peradilan Agama mendorong terbentuknya masyarakat madani yang bercirikan berbudaya hukum dan menghormati kepada Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Pengadilan Agama mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam guna mewujudkan landasan kode etik bagi pengabdian aparatur hukumnya kepada Bangsa dan Negara.
- c. Peradilan Agama mampu memberikan kontribusi dalam rekonstruksi hukum nasional dengan membawa aspirasi Islam dalam pembangunan hukum nasional.

2. Misi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah institusi penegak hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam antara lain memberikan perlindungan terhadap keturunan dan harta. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan selaras dengan tujuan hukum Islam, maka misi Pengadilan Agama adalah “menyelesaikan sengketa hukum Islam dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya guna mewujudkan kemaslahatan, yakni terlindunginya keturunan dan harta dengan selalu memperhatikan dan mencermati perubahan sosial dalam kerangka hukum nasional”.⁸⁷

⁸⁷ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 20 Juli 2012

C. Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Batang

a. Bidang Yustisial

Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Batang bidang Teknis Yustisial merupakan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan hukum Pengadilan Agama Batang meliputi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam serta tugas lainnya, sebagaimana maksud pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Batang masih lebih banyak menerima dan memeriksa perkara keluarga seperti perceraian baik gugat cerai maupun cerai talak dengan segala akibat hukum ikutannya, seperti harta bersama, *hadhahah*, dispensasi nikah dan lain-lain. Perkara mengenai harta seperti waris, shodaqoh dan wakaf jarang ada di Pengadilan Agama Batang.

Tabel Berdasarkan Tahun 2010

No	Bulan	Jenis						
		Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Wali Adlol	Hibah	P3HP
1	Januari	1	66	118	-	-	-	-
2	Februari	-	35	117	-	-	-	5
3	Maret	-	48	127	-	1	-	-
4	April	-	44	114	-	-	-	1
5	Mei	-	55	96	-	-	-	1
6	Juni	-	46	84	1	-	-	-
7	Juli	-	39	75	-	-	-	-
8	Agustus	-	15	41	-	-	-	-
9	September	1	68	160	-	-	-	-
10	Oktober	-	70	117	-	-	-	-
11	November	-	48	116	-	-	-	-
12	Desember	-	46	108	-	-	-	-

b. Bidang Administrasi / Kesekretariatan

Tugas bidang administrasi kesekretariatan adalah tugas pelayanan yang bersifat ke dalam yakni memberikan dukungan kepada aparatur Pengadilan Agama Batang dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani pencari keadilan. Tugas bidang kesekretariatan ini meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan umum.

1) Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian bertugas memberikan pelayanan kepada pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok melayani para pencari keadilan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya, urusan kepegawaian melakukan manajemen kepegawaian yang meliputi mutasi, promosi dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan menerbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala. Di samping itu urusan kepegawaian juga menyusun data kepegawaian guna dokumentasi dan laporan secara rutin.

2) Urusan Keuangan

Secara umum, urusan keuangan menyelenggarakan perencanaan anggaran dan mengelola dana yang diterima dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengelolaan dana DIPA meliputi perencanaan dan pelaporannya kepada instansi terkait.

3) Urusan Umum

Tugas urusan umum adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga perkantoran, mulai dari pengurusan surat menyurat sampai dengan

pemeliharaan kantor dan peralatan pendukungnya. Kebersihan dan keindahan kantor adalah merupakan bagian tugas dari urusan umum. Secara ringkas tugas urusan umum adalah semua tugas di luar urusan kepegawaian dan keuangan.⁸⁸

B. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya. Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama Batang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2005 Nomor: 742/Pdt.G/2005/PA.Btg., telah menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

MISROKHAH BINTI ANSHORI, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Sijono RT 02/01 Desa Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut
PENGUGAT

MELAWAN

MIFTAKHURROHMAN BIN SAMSURI KUKUH, Umur 35 tahun
Agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di rumah Bapak Waryo Desa

⁸⁸ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 23 Juli 2012

Tengeng Kulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara :

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka persidangan :

Telah meneliti alat bukti dengan seksama :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan Pembatalan Nikah tanggal 18 Agustus 2005 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang di bawah Nomor: 742/Pdt.G/2005/PA.Btg., mohon dengan surat gugatannya yang berbunyi seperti di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 2 April 2005 di hadapan PPN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pada waktu itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat mengaku berstatus jejak dengan maskawin berupa alat tidur tunai dengan wali ayah nama: Anshori sebagaimana tercatat dalam surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/02/IV/2005 tanggal 2 April 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 4 bulan 4 hari, sudah baik (*ba'dal dukhul*) di rumah orang tua Penggugat sejak 2 April 2005 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2005.
3. Bahwa selama kumpul dengan Tergugat, Penggugat tidak ada kecurigaan terhadap Tergugat kalau ternyata Tergugat telah punya istri dan anak, namun setelah penggugat kedatangan seorang perempuan bernama SALAM RUKUN

binti KARTONO MAGI, Umur 34 tahun, alamat desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kendal pada tanggal 5 Agustus 2005 mengaku sebagai istri sah Tergugat dengan memperlihatkan Buku Kutipan Akta Nikahnya, maka Penggugat menjadi tahu bahwa Penggugat telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat dengan mengaku sebagai jejak.

4. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/IV/1997 tanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tersebut telah nyata bahwa status Tergugat bukan lagi jejak sehingga dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah memalsu data dengan mengaku jejak dalam surat yang dipergunakan untuk prosedur nikah kepada Penggugat sebagaimana surat pernyataan Tergugat tanggal 7 Agustus 2005.
5. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa sejak diketahuinya Tergugat melakukan pemalsuan syarat untuk menikah dengan Penggugat dan sejak terjadinya pengaduan istri sah tergugat, pihak Tergugat telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah Waryo (majikan kerja Tergugat).
7. Bahwa Penggugat tidak mungkin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat secara baik, oleh karena itu pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Agama Batang dengan maksud agar status perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibatalkan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batang berkenan membuka sidang dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan perkawinan Penggugat (Misrokhah binti Anshori) dengan Tergugat (Miftakhurrohman bin Samsuri Kukuh) yang dilangsungkan tanggal 2 April 2005 di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/02/IV/2005 terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 73/02/IV/2005 tertanggal 2 Agustus 2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tidak berkekuatan hukum.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan lalu majelis berusaha agar pihak yang berperkara mau bersabar dan berdamai akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan

surat gugatan penggugat atas pertanyaan majelis penggugat menerangkan bahwa tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membacakan seluruh isi surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/02/IV/2005 tanggal 2 April 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem (P.1).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/IV/1997 tanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal (P.2).

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Anshori bin Abdul Syukur
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada bulan April 2005.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama setelah nikah di rumah saksi selama 4 bulan lebih.
 - Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal karena Tergugat waktu menikah mengaku jejaka, akan tetapi ternyata Tergugat sudah

mempunyai istri dan anak, sebab saksi telah mengadakan pengecekan langsung di desa Kebumen Kecamatan Sukorejo.

2. Tashudi bin Moh. Wayidi

- Bahwa saksi adalah ayah tetangga Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada bulan April 2005.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama setelah nikah di rumah saksi selama 4 bulan lebih.
- Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal karena Tergugat waktu menikah mengaku jejaka, akan tetapi ternyata Tergugat telah memalsukan data, adapun yang sebenarnya Tergugat sudah mempunyai istri dan anak di desa asalnya yaitu di desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan istrinya yang bernama Salam Rukun Nomor: 06/06/IV/1997 tanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, selanjutnya diberi kode (T.1).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, selanjutnya ditunjuk berita acara pemeriksaan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri sah dari Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Warungasem Kab. Batang Nomor: 73/02/IV/2005 tanggal 2 April 2005 telah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat bukti P.1.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebelum akad nikah Tergugat mengaku sebagai jejaka, namun setelah menikah berjalan 4 bulan ternyata diketahui bahwa Tergugat telah memalsu data, Tergugat telah mempunyai istri bernama Salam Rukun sesuai bukti T.1 sehingga Tergugat berstatus beristri (punya istri).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan sesuai dengan bukti T.1, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada unsur penipuan di mana Tergugat yang berstatus punya istri mengaku jejaka dan Penggugat telah merasa dibohongi dan ditipu oleh Tergugat dan Penggugat tidak terima serta memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan. Dalil penggugat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah memalsukan data atas dirinya yang mengaku jejaka. Maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat telah memalsukan data diri sebagai jejaka sehingga mengakibatkan tidak

tentramnya perasaan penggugat dalam berumah tangga bersama Tergugat sebagai suami.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dan alasan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 71 huruf “a” dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan serta hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini Pengadilan Agama Tersebut

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membatalkan perkawinan Penggugat (Misrokhah binti Anshori) dengan Tergugat (Miftakhurrohman bin Samsuri Kukuh) yang dilangsungkan tanggal 2 April 2005 di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/02/IV/2005 terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.
3. Menyatakan akta nikah Nomor 73/02/IV/2005 tertanggal 2 Agustus 2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tidak berkekuatan hukum.

4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini, pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu lima Miladiyah, bertepatan dengan tanggal empat belas bulan Romadhon tahun seribu empat dua puluh enam Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Manan sebagai Ketua Majelis, serta H. Drs. Mutawali, S.H dan Dra. Hj. Zainatul Istiqomah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh ABDUL AZIZ, BA sebagai Panitera pengganti, serta pihak Penggugat dan Tergugat.⁸⁹

1. Berita Acara Persidangan

Urutan perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Batang, yaitu perkara gugatan pembatalan perkawinan Nomor: 742/Pdt.G/2005/PA.Btg antara Misrokhah binti Anshori sebagai Penggugat dengan Miftakhurrohman bin Samsuri Kukuh sebagai Tergugat.

Mula-mula Misrokhah binti Anshori, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dukuh Sijono Kecamatan Warungasem

⁸⁹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg

Kabupaten Batang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Gugatannya diajukan pada tanggal 18 Agustus 2005 ke Pengadilan Agama Batang terhadap suaminya, Miftakhurrohman bin Samsuri Kukuh, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di rumah Bapak Waryo Desa Tengeng Kulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Alasan penggugat pada intinya merasa ditipu mengenai status Tergugat yang mengaku masih jejak (belum pernah kawin) padahal yang sebenarnya sudah beristri.

Ketua Pengadilan Agama Batang setelah menerima surat gugatan tersebut, maka pada tanggal 22 Agustus 2005 menetapkan penunjukan Majelis Hakim yang terdiri dari:

- 1). Drs. Abdul Manan, S.H. sebagai Ketua Majelis
- 2). Drs. Mutawali, S.H. sebagai Anggota Majelis
- 3). Dra. Hj. Zainatul Istiqomah sebagai Anggota Majelis

Majlis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat wajib diajukan ke muka sidang Pengadilan Agama Batang. Pada tanggal 22 Agustus 2005 Majelis Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 jam 09.00 WIB.

Panitera kepala setelah membaca penetapan hari sidang, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan dimaksud.

Proses Persidangan pembatalan perkawinannya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama

Tanggal 27 September 2005 kedua belah pihak datang menghadap sendiri ke persidangan. Tiga hari sebelum tanggal persidangan keduanya mendapat surat panggilan secara resmi dan patut. Pada sidang pertama Majelis Hakim berusaha agar pihak yang berperkara mau bersabar dan berdamai. Namun usaha Majelis Hakim gagal karena Penggugat tetap pada gugatannya.

Ketua Majelis menunda persidangan untuk pembuktian sampai hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005. Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan diperintahkan pula kepada penggugat untuk menghadirkan saksi baik dari pihak keluarga penggugat ataupun orang yang mengetahui peristiwa perkawinan penggugat dengan tergugat.

b. Pemeriksaan pada Sidang Kedua

Sidang kedua hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Sidang dilanjutkan dan penggugat telah siap menghadirkan saksi dari keluarga. Namun sebelumnya penggugat menyerahkan surat bukti tertulis yang sudah bermaterai cukup yang berupa foto copy buku Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor: 73/02/IV/2005, tertanggal 2 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Oleh karena Majelis surat bukti tersebut diteliti dan dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda P.1.

Panitera pengganti memanggil saksi untuk masuk ke ruang sidang dari keluarga penggugat yang bernama Anshori bin Abdul Syukur (Ayah Penggugat), agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal dukuh Sijono Rt 02/01 Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada bulan April 2005.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah saksi selama 4 bulan lebih.
- Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal karena tergugat waktu menikah mengaku jejaka, akan tetapi ternyata tergugat telah mempunyai istri dan anak, sebab saksi telah mengadakan pengecekan langsung di desa Kebumen Kecamatan Sukorejo.

Atas pertanyaan Hakim para pihak membenarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi. Kemudian saksi kedua dipanggil masuk, yang bernama: Tashudi bin Moh. Wayidi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal dukuh Sijono Rt 02/01 Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tetangga penggugat.

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada bulan April 2005.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan lebih.
- Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal karena tergugat waktu menikah mengaku jejaka, akan tetapi ternyata tergugat telah memalsukan data. Adapun yang sebenarnya tergugat sudah mempunyai istri dan anak di desa asalnya, yaitu Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Atas pertanyaan Hakim, para pihak membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi, lalu kedua saksi dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Para pihak dipersilahkan menyimpulkan atau menanggapi perkaranya tetapi para pihak menyatakan sudah cukup. Tergugat membenarkan semua alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Tergugat juga bersedia dan tidak keberatan atas gugatan pembatalan perkawinan.

Jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan yang tercantum dalam surat gugatan penggugat menjadikan perkara ini dianggap telah terbukti karena pengakuan di depan sidang pengadilan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat, sangat menentukan dan tidak dapat dibantah lagi.

Majelis Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup, setelah selesai Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum yang agendanya pembacaan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat.⁹⁰

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami

Peneliti telah mengadakan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batang mengenai pembatalan perkawinan dalam putusan No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg yang ditengarai melanggar pasal 71 huruf “a” (seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama). Menurut hakim bahwa poligami adalah suatu keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Perkawinan poligami dapat dilaksanakan dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan yang melampaui batas. Akan tetapi, perkawinan yang dimintakan pembatalannya (Perkawinan Miftakhurrohman dan Misrokhah) sejak awal prosesnya sudah terjadi manipulasi data sehingga tidak perlu izin poligami dari Pengadilan Agama. Perbuatan tergugat sudah mengindikasikan tidak akan terwujudnya keadilan karena dalam proses perkawinannya sudah terjadi penipuan. Perkara ini berarti memenuhi pelanggaran pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Terkuaknya status tergugat telah membuat kehidupan Penggugat dengan Tergugat tidak

⁹⁰ Sumber data di Pengadilan Agama Batang, pada tanggal 25 Juli 2012

harmonis lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Kemaslahatan antara keduanya sudah tidak mungkin terwujud.⁹¹

Majlis Hakim setelah melihat dan memeriksa pembuktian yang diajukan penggugat, maka berdasarkan indikasi-indikasi yang diidentifikasi oleh penggugat dan diketahui ternyata menunjukkan kebenaran gugatan penggugat, wajib menjadikan indikasi-indikasi tersebut untuk menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan.

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar pembatalan perkawinan antara Misrokhah dengan Miftakhurrohman sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai istri sah tergugat sejak menikah tanggal 2 April 2005 sampai diajukannya perkara tidak dibantah tergugat dan didukung bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/02/IV/2005 tanggal 2 April 2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang atas nama Misrokhah dan Miftakhurrohman, telah nyata terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sampai dengan sekarang belum pernah putus, maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan dari saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang

⁹¹ Rangkuman wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, M.H. (Hakim PA Batang) pada tanggal 19 Juli 2012 pukul 14.00 WIB

diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata terbukti perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2005 terdaftar di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan Akta Nikah Nomor: 73/02/IV/2005 patut dibatalkan.

Bahwa oleh karena data yang mendasari dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didasarkan pada kenyataan sebenarnya, maka akta nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan Akta Nikah Nomor: 73/02/IV/2005 atas nama Misrokhah dan Miftahurrohman tersebut cacat hukum.

Bahwa hakim sebelum memulai pemeriksaan gugatan berusaha mendamaikan kedua pihak untuk bersabar dan berdamai. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Upaya perdamaian juga memenuhi kewajiban hakim sebelum memulai proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan 83 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Usaha damai yang dilakukan Hakim juga mengacu pada pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Bahwa adanya alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/02/IV/2005 tanggal 2 April 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, atas nama Misrokhah dan Miftakhurrohman dan juga dengan dihadirkannya saksi-saksi menjadikan alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bahwa batas tenggang waktu 6 bulan sebagaimana diatur pasal 72 ayat (3) UUP jo Pasal 72 ayat (3) KHI yang dihitung sejak diketahuinya identitas tergugat (tanggal 5 Agustus 2005) Sampai diajukannya gugatan tanggal 18 Agustus 2005 adalah cara hakim mengukur batas waktu tersebut, yaitu dalam pasal yang mengatur dibolehkannya pembatalan perkawinan karena penipuan status yang terdapat batas waktu 6 bulan.⁹²

Diketahuinya identitas tergugat yang sebenarnya menjadikan tergugat dan penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Penggugat juga sudah berketetapan hati untuk berpisah. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan tersebut berketetapan untuk mengabulkan gugatan penggugat demi kemaslahatan.

⁹² Rangkuman Wawancara dengan Drs. Abdul Manan, S.H. (Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus ini) pada tanggal 26 Juli 2012 pukul 15.00 WIB